

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sosial merupakan proses terencana yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perubahan sosial yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.¹ Proses pembangunan ini juga dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial yang selalu berkembang di setiap generasi, sehingga pembangunan tersebut akan berjalan seiring perubahan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat yang terus bergerak maju. Dalam konteks negara Indonesia yang masih dalam taraf perkembangan, pembangunan sering dipandang sebagai jembatan menuju modernisasi sekaligus sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.²

Namun demikian, pembangunan yang lebih memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi dengan alasan menyejahterakan manusia sering kali berimplikasi pada degradasi lingkungan yang parah karena tidak dijalankan dengan teliti dan bijaksana sehingga hal itu dapat mengancam kehidupan manusia itu sendiri.³ Misalnya, tindakan eksploitasi hutan, konversi lahan, dan eksplorasi sumber daya alam tanpa kendali telah melahirkan berbagai krisis ekologis yang pada akhirnya menimbulkan masalah sosial.

Hal ini menjadi jelas bahwa paradigma pembangunan konvensional yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata tidak lagi memadai. Karena itu, pembangunan sosial berbasis konservasi menjadi alternatif yang mendesak untuk memastikan bahwa pertumbuhan sosial-ekonomi tidak dicapai dengan mengorbankan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Pembangunan sosial

¹ Euis Sunarti, *Pembangunan Sosial-Ekonomi Berbasis Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana*. ed. Nia Januarini (Bogor: IPB Press, 2013), hlm. 32.

² Djoko Marsono, Sahid Susanto, Totok Gunawan. *Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan*. ed. Lucia Indarwati (Yogyakarta: Gramedia, 2022), hlm. 184-185.

³ Julius Kardinal Darmaatmadja, dkk. *Kajian Lingkungan Hidup: Tinjauan dari Perspektif Pastoral Sosial*. ed. I. Swasono, dkk. (Jakarta: Sekretariat Komisi PSE/APP-KAJ bekerja sama dengan LDD-KAJ, Komisi PSE/KWI, 2010), hlm. 4.

berbasis konservasi ini, menjadi hal yang urgen untuk diwujudkan dalam ruang tata kelola dan pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan.

Model pembangunan ini dapat dipahami melalui beberapa sudut pandang. *Pertama*, konservasi menjamin keberlanjutan lingkungan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Dengan keberadaan air, tanah, dan hutan harus dimengerti bukan sekadar komoditas, melainkan merupakan penopang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang, sekaligus sebagai strategi yang mendukung peningkatan kesejahteraan.⁴ *Kedua*, konservasi memperkuat ketahanan sosial-ekologis dengan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Misalnya banjir, longsor, kekeringan, dan krisis pangan sering kali muncul sebagai konsekuensi dari hilangnya keseimbangan ekosistem.

Ketiga, pembangunan berbasis konservasi menghadirkan peluang ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan. Melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan non-kayu atau praktik pertanian, masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan tanpa harus merusak sumber daya alam. *Keempat*, konservasi berkaitan erat dengan pelestarian kearifan lokal dan identitas budaya, di mana banyak komunitas adat di Indonesia memiliki aturan tradisional yang secara tidak langsung berfungsi menjaga kelestarian alam.⁵ Dengan demikian, pembangunan berbasis konservasi juga berarti melindungi dan mengakui pengetahuan lokal sebagai bagian integral dari tata kelola sumber daya alam.

Meski keempat urgensi berbasis konservasi di atas diakui oleh berbagai pihak, praktik di lapangan sering kali memunculkan berbagai tantangan besar. Salah satu fenomena yang muncul adalah perubahan status kawasan konservasi di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat sejumlah kawasan hutan lindung taman nasional dan cagar alam mengalami perubahan fungsi. Perubahan fungsi ini sering kali dipicu oleh kebijakan pembangunan infrastruktur strategis hingga eksploitasi pertambangan.⁶

⁴ Insyani R.S. *Memahami Konservasi Lingkungan*. ed. Rini. (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 42.

⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 384.

⁶ Hidayat, Herman, ed. *Pengelolaan Hutan Lestari, Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik* (Jakarta: Obor, 2015), hlm. 175.

Fenomena ini menimbulkan kegelisahan yang serius oleh berbagai pihak, terutama masyarakat lokal sekitar kawasan yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada sumber daya alam tersebut. Misalnya, praktik tradisi bercocok tanam, tradisi pengobatan, dan penghayatan kepercayaan tradisional mereka. Semuanya akan hilang karena eksploitasi sumber daya alam di sekitarnya. Di satu sisi, pemerintah beralasan bahwa perubahan status diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan energi dan pangan. Namun, di sisi lain, pengurangan kawasan konservasi justru berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan, hilangnya habitat satwa, dan meningkatnya kerugian masyarakat lokal terhadap krisis ekologis.

Peralihan fungsi kawasan konservasi juga sering kali menimbulkan konflik sosial, terutama masyarakat lokal yang sebelumnya menggantungkan hidup pada hutan. Peralihan ini akan membuat mereka kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber daya yang selama ini menjadi penopang kehidupan. Hal ini menjadi benar bahwa ketika kawasan konservasi berubah fungsi menjadi lahan industri atau tambang, masyarakat kehilangan ruang hidup sekaligus menghadapi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Misalnya, pencemaran sumur air milik penduduk akibat limbah perusahaan akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada masyarakat, seperti penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan.⁷ Dengan demikian, fenomena perubahan status kawasan konservasi tidak hanya menimbulkan persoalan ekologis, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial melalui pola pengelolaan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi. Situasi ini kemudian memperkuat urgensi pembangunan sosial berbasis konservasi sebagai paradigma baru yang tidak sekadar menimbang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial sebagai prioritas.⁸ Dengan kata lain, konservasi menjadi suatu keharusan untuk dilakukan bagi siapa pun yang mengelola sumber daya alam.

⁷ *Ibid.*

⁸ Djoko Marsono, Sahid Susanto, Totok Gunawan, *op.cit.*, hlm. 7.

Relevansi pembangunan berbasis konservasi tersebut dapat dilihat secara konkret melalui kasus cagar alam Mutis di Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cagar alam ini dikenal sebagai kawasan dengan fungsi ekologis yang sangat vital, terutama sebagai daerah tangkapan air yang menopang kehidupan harian ribuan masyarakat di Pulau Timor. Selain sebagai penopang kehidupan, kawasan Mutis juga merupakan habitat penting bagi flora dan fauna endemik khas wilayah Timor yang harus dilindungi, seperti rusa Timor, ular sanca, kuskus, pohon ampupu, dan lain-lain.

Lebih dari itu, Mutis bukan sekadar ruang ekologis saja, tetapi juga sebagai ruang sosial, ekonomi dan spiritual, di mana Gunung Mutis dipandang sebagai pusat kehidupan, tempat bersemayamnya nilai-nilai adat, dan sumber penghidupan yang harus dijaga melalui aturan tradisional.⁹ Dalam praktiknya, masyarakat lokal memiliki kearifan adat berupa larangan menebang pohon tertentu, aturan menjaga mata air, dan ritual penghormatan terhadap hutan. Praktik tradisional semacam ini telah menunjukkan bahwa konservasi di Mutis bukanlah wacana baru, melainkan sudah mengakar dalam sistem sosial masyarakat, di mana mereka mengelolanya dengan teratur dan penuh perhitungan.

Namun demikian, status Mutis sebagai cagar alam menimbulkan dinamika sosial yang kompleks pada saat pemerintah mengeluarkan keputusan tentang perubahan status cagar alam Mutis menjadi taman nasional. Pada tanggal 8 Desember 2024, pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 96 Tahun 2024 membawa dimensi sosial baru mengenai perubahan status kawasan tersebut.¹⁰ Perubahan kawasan menjadi taman nasional ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan juga membawa konsekuensi pada pola pengelolaan kawasan dan interaksi masyarakat lokal yang sudah secara turun-temurun bergantung pada hasil hutan.

Dalam kenyataannya, kebijakan mengenai konservasi yang diterapkan pemerintah sering kali membatasi aktivitas masyarakat di dalam kawasan tersebut.

⁹ A. Sonny Keraf, *loc.cit.*

¹⁰ Wikipedia "Taman Nasional Mutis Timau" dalam *Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Mutis_Timau, diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

Pembatasan ini kadang menimbulkan ketegangan karena masyarakat adat merasa hak mereka sebagai penjaga hutan secara turun-temurun tidak diakui. Di sisi lain, mereka tetap membutuhkan hutan sebagai sumber air dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ini memperlihatkan bahwa konservasi tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial masyarakat. Kalau konservasi dijalankan tanpa memperhitungkan hak, kebutuhan, dan pengetahuan masyarakat lokal, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan resistensi, bahkan konflik dengan pihak pengelola taman nasional.

Cagar alam Mutis dapat dipahami sebagai laboratorium sosial dan ekologis yang memperlihatkan interaksi antara masyarakat, pemerintah dan lingkungan. Di satu sisi, kawasan ini menunjukkan betapa pentingnya konservasi sebagai penopang ekologis yang berkelanjutan. Namun, di sisi lain, masyarakat lokal juga menuntut bahwa perubahan kawasan konservasi harus melibatkan mereka secara aktif karena merekalah yang sangat memahami dan mengalami langsung manfaat serta kerugian dari kebijakan konservasi tersebut. Hal itu akan menjadi nyata jika lingkungan hidup dikelola secara salah dan berpotensi pada kerusakan, dan masyarakat miskinlah yang akan terlebih dahulu menjadi korban karena mereka tidak mempunyai alternatif lain untuk menjamin kebutuhan dasar mereka (makan dan minum) selain bergantung pada hutan.¹¹

Menghadapi situasi macam ini, pemerintah kemudian menempuh jalan tengah dengan mengusulkan bahwa Mutis akan dibagi menjadi beberapa zonasi yang memungkinkan adanya kegiatan pemanfaatan secara terbatas. Dengan demikian, jika Mutis dikelola dengan pendekatan pembangunan sosial berbasis konservasi akan berpotensi menjadi model keberhasilan integrasi antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya seperti pengembangan ekowisata berbasis adat, pemanfaatan hasil hutan non-kayu secara lestari, dan pengakuan hak adat atas pengelolaan hutan dapat menghadirkan sinergi yang produktif antara negara, masyarakat, dan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa integrasi antara urgensi pembangunan sosial berbasis

¹¹Julius Kardinal Darmaatmadja, *op.cit.*, hlm. 11.

konservasi, fenomena perubahan status kawasan di Indonesia, dan studi kasus Mutis memberikan gambaran yang utuh tentang tantangan sekaligus peluang pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi terbukti rentan menimbulkan kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial. Sebaliknya, pembangunan yang mengintegrasikan konservasi dengan kebutuhan sosial mampu menghadirkan kesejahteraan yang inklusif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kasus cagar alam Mutis ini menunjukkan bahwa konservasi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena keberhasilan konservasi justru ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan sebagai aktor utama. Oleh karena itu, pembangunan sosial berbasis konservasi harus diposisikan sebagai paradigma pembangunan nasional agar kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekologis dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Lebih dari itu, penulis mau menunjukkan sejauh mana perubahan status sebagai cagar alam menjadi taman nasional membawa perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, penulis mencoba merangkai tulisan ini dengan judul, **“Analisis Fungsi Perubahan Status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional dari Aspek Pembangunan Sosial.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi taman nasional terhadap pembangunan sosial masyarakat lokal?
2. Bagaimana dampak perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi taman nasional terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal?
3. Apa implikasi teologis-etis dari perubahan status kawasan konservasi terhadap keadilan sosial dan ekologis?

1.3. Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulisan ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal.

1. Menganalisis fungsi perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional dalam kaitannya dengan tata kelola kawasan konservasi dan pembangunan sosial masyarakat lokal.
2. Mengkaji dampak perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional terhadap hak akses sumber daya, kehidupan ekonomi, dan nilai budaya dan spiritual masyarakat lokal.
3. Merumuskan implikasi teologis-etis dari perubahan status kawasan konservasi terhadap terwujudnya keadilan sosial dan ekologis, serta memberikan rekomendasi pengelolaan berbasis partisipasi.

1.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan tulisan ini adalah dekripsi kualitatif atas data-data yang diperoleh lewat studi kepustakaan. Penulis berusaha mencari dan mendalami literatur-literatur yang ada dalam kepustakaan, artikel-artikel dan buku-buku. Penulis juga mendalami materi yang ada melalui sumber-sumber online, baik itu contoh kasus yang ada sebagai sumber dalam proses penyelesaian tulisan ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, metode dan sumber penulisan, tujuan penulisan, serta sistematika penulisan dari karya tulisan ini.

Bab kedua mendeskripsikan letak geografis dan ekologis kawasan Mutis, sejarah cagar alam, perubahan fungsi dan tata kelola kawasan. Lebih menohok dalam bab ini, penulis menjelaskan posisi masyarakat lokal dalam dinamika status kawasan, dalam hal ini hak akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap kawasan konservasi

Bab ketiga menjelaskan pembangunan sosial berbasis konservasi yang di dalamnya mengkaji seputar definisi dan indikator pembangunan sosial, fungsi konservasi dalam pemberdayaan sosial, dampak sosial dari perubahan status kawasan, mengkaji literatur dari buku dan jurnal tentang konservasi serta

membandingkannya dengan kasus serupa di Indonesia dan global. Lebih lanjut, bab ini menganalisis kritis terhadap kebijakan konservasi di Mutis sebagai acuan untuk menelaah lebih dalam sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pelestarian dan pembangunan.

Bab keempat menjelaskan refleksi teologis-etis terhadap perubahan status kawasan, serta implikasi terhadap keadilan sosial dan ekologi. Selanjutnya, penulis merekomendasikan model pengelolaan berbasis partisipasi sebagai jalan menuju pembangunan berkelanjutan. Pada bab ini juga, penulis menjelaskan potensi model pembangunan sosial berkelanjutan di Mutis antara konservasi, spiritualitas, dan kesejahteraan sosial sebagai pendekatan alternatif.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan tulisan ini. Selain itu, penulis juga memberikan saran teoritis untuk pengembangan kajian dan saran praktis untuk pengelolaan kawasan serta kebijakan sosial.